

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Watak tradisi Islam di Indonesia memiliki banyak segi. Salah satu bagiannya adalah pesantren, yang pada umumnya orang-orang luar tidak mengenal baik tentang pesantren itu. Pondok pesantren sebagai sub sistem dalam pendidikan nasional memiliki kedudukan dan peranan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia yang dapat menunjang pembangunan nasional.

Awal mulanya ada pesantren di Indonesia adalah dari pedesaan, karena basis Islam ada di pedesaan. Pesantren lebih dikenal dengan sistem tradisionalnya, baik dari segi pendidikan maupun ajaran-ajaran didalamnya. Namun meskipun kritik tentang kekolotan pendekatan dan ketaatan pengajaran mereka, terutama dalam segi akhlak dan penafsiran kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits, ternyata pesantren ini hingga sekarang masih tetap berpengaruh hampir pada semua lingkungan kehidupan orang-orang yang taat (santri), masyarakat pedesaan di Indonesia (Soetjipto Wirosardjono, 1988:81).

Oleh sebab itu pesantren merupakan lembaga yang memiliki arti penting karena perubahan pemikiran di tingkat bawah dapat membawa perubahan mendasar dalam pembangunan untuk beberapa dekade yang telah lewat. Pesantren dipandang sebagai alat transformasi kultural, sebab ia membawa santri dan masyarakat ke dalam

lingkup pengaruh sumber akhlak dan norma-norma yang tidak terbatas, yang merupakan kerangka acuan bagi sikap yang ideal menurut ajaran Islam.

Pesantren sebagai lembaga pergulatan spiritual, pendidikan, dan sosialisasi yang kuno dan sangat heterogen menyatakan sejarah pedagogik, kehadiran dan tujuan pembangunan sekaligus. Pesantren juga merupakan pusat perubahan di bidang pendidikan, politik, budaya, sosial, dan keagamaan (Manfred Ziemek, 1986:2).

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, didalamnya banyak sekali diterapkan tentang hukum dan norma-norma yang harus dipatuhi oleh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang melanggar, ada ketentuan hukumnya, baik secara pidana maupun secara perdata. Begitupun dengan lingkungan sebuah pondok pesantren tidak terlepas dari kehidupan orang banyak yang sudah tentu ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di pesantren.

Seringkali para santri pun melakukan perbuatan yang melanggar peraturan yang ada dalam hukum Islam atau melanggar aturan yang ada dalam pesantren tersebut. Maka untuk mengatasi hal ini, pihak pesantren pun membuat suatu aturan yang mengikat para santri supaya mematuhi peraturan yang ada pada lingkungan pesantren. Dasar dari larangan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan pesantren adalah pemeliharaan kepentingan santri itu sendiri. Menurut Hanafi (1967:4), bahwa hukum Islam dan hukum lainnya sama pendiriannya yaitu memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana yang terjadi pada lembaga-lembaga pesantren di Indonesia, adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian santri pun terjadi di pesantren Asshiddiqiyah. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, dibuatlah aturan-aturan yang berupa aturan tertulis dan tidak tertulis. Aturan tertulis dituangkan dalam tata tertib dan yang tertulis adalah seperti membersihkan kamar mandi dan lainnya. Bagi santri yang melanggar adalah dengan diberlakukannya hukuman "ta'zir". Adapun "ta'zir" yang dimaksud disini hanya sebuah simbol yang dijadikan tradisi dan hanya berlaku di dalam pesantren, bukan konsep ta'zir (dalam artian hukuman yang diberikan oleh penguasa) sebagaimana yang berlaku dalam Fiqh Jinayah. Jadi dalam hal ini konsep ta'zir yang ada dalam Fiqh Jinayah dan budaya lokal pesantren mengalami pencampuran (asimilasi). Sehingga konsep ta'zir mengalami perubahan makna, yaitu dari ta'zir dalam pengertian sebagai hukuman yang diterapkan oleh penguasa menjadi hukuman yang diterapkan oleh pimpinan pesantren.

Pada hakikatnya adanya hukuman "ta'zir" bagi santri di pondok pesantren Asshiddiqiyah tersebut adalah suatu metode untuk mendidik santri yang memiliki disiplin tinggi, baik itu disiplin dalam menjalani kehidupan di pesantren maupun di luar pesantren. Dengan adanya hukuman "ta'zir" terhadap santri yang melanggar aturan adalah untuk memberikan pelajaran agar santri tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan dapat mengikuti aturan-aturan yang telah diterapkan di dalam pondok pesantren dengan baik. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di pondok pesantren Asshiddiqiyah, hal itu disebabkan karena kondisi pesantren yang berada di tengah-tengah kota serta jumlah santri yang begitu banyaknya.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis pelanggaran apa saja yang dilakukan para santri di pondok pesantren Asshiddiqiyah ?
2. Apa bentuk-bentuk hukuman “ta’zir” yang diberikan kepada santri yang melanggar aturan di pondok pesantren Asshiddiqiyah ?
3. Bagaimana proses pelaksanaan hukuman “ta’zir” di pondok pesantren Asshiddiqiyah ?
4. Apa dasar dan alasan dilaksanakannya hukuman “ta’zir” di pondok pesantren Asshiddiqiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jenis pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh para santri di pondok pesantren Asshiddiqiyah.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk hukuman “ta’zir” yang melanggar aturan di pondok pesantren Asshiddiqiyah.
3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan hukuman “ta’zir” di pondok pesantren Asshiddiqiyah.
4. Untuk mengetahui apa dasar dan alasan dilaksanakannya hukuman “ta’zir” di pondok pesantren Asshiddiqiyah.

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh Ulul Amri. Adapun Ulul Amri adalah orang yang paling berwenang dalam pelaksanaan hukuman ta'zir tersebut, karena dialah yang memberi keputusan dalam perkara ta'zir yang terjadi pada masyarakat. Diserahkannya hukuman ta'zir kepada kebijaksanaan Ulul Amri dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat responsif terhadap setiap perubahan sosial.

Para fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulang kejahatan serupa (A. Djazuli, 1996:162).

Adapun tujuan ta'zir itu sendiri adalah untuk memberikan pelajaran (ta'dib) bagi orang yang melanggar. Dengan dilaksanakannya hukuman ta'zir itu juga dapat menghalang terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* dan membuat mereka jera (A. Djazuli, 1996:161).

Pemberian hak penentuan *jarimah* ta'zir kepada penguasa itu dimaksudkan, agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta dapat menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Mengingat penguasa mempunyai wewenang mutlak dalam pemberian *jarimah ta'zir*, maka ta'zir yang diterapkan oleh penguasa itu bisa perbuatan yang

dilarang, manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Lain halnya dengan *jarimah ta'zir* yang diterapkan oleh syara', karena ta'zir yang diterapkan oleh syara' itu tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga.

Berbeda dengan konsep ta'zir di Asshiddiqiyah, "ta'zir" di pesantren tersebut hanya bersifat parokial (lokal) dan tidak berlaku secara umum. Jadi dalam pelaksanaannya tersebut hanya sebuah tradisi pesantren dan budaya lokal, yang berlaku juga pada setiap pesantren yang ada di Indonesia. Ta'zir yang ada dalam ajaran Fiqh Jinayah disatukan dengan budaya pesantren dan mereka menyebutnya dengan "ta'zir".

Bila dikaitkan dengan istilah penguasa secara umum, maka penguasa pondok pesantren (kyai) juga adalah seseorang yang mempunyai wewenang mutlak dalam memberikan hukuman "ta'zir" kepada santrinya. Peranan seorang kyai dalam membentuk dan membina santri yang mempunyai moral tinggi, sangat diperlukan sekali, karena kyai adalah pimpinan pondok pesantren. Pondok pesantren Asshiddiqiyah yang dipimpin oleh Kyai Noer Muhammad Iskandar SQ, mempunyai santri yang berjumlah ribuan, dengan sekian banyaknya santri berbeda pula tabiatnya.

Kyai Noer Muhammad Iskandar SQ, sebagai pimpinan pondok pesantren merasa terpenggil untuk menegur dan menindak tegas terhadap santrinya yang berperilaku tidak baik atau tidak sesuai dengan norma-norma pondok pesantren, hal ini sesuai dengan hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sai'd al-Khudri yang berbunyi:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barangsiapa melihat suatu tindakan kemunkaran hendaklah ia mengubahnya dengan kekuasaan, bila ia tidak kuasa maka dengan lidahnya (ucapannya), bila ia tidak mampu maka dengan hatinya dan cara yang terakhir merupakan standar iman yang terendah” (Hussein Bahreisj, t. th: 14).

Banyaknya santri Asshiddiqiyah yang melanggar aturan-aturan yang telah diterapkan pondok pesantren, maka dilaksanakanlah hukuman “ta’zir” sebagai upaya penegakan hukum. Yang menegakkan hukuman di pesantren Asshiddiqiyah itu adalah pimpinan pondok pesantren, sedangkan yang mengatur pelaksanaan hukuman “ta’zir” adalah lurah santri dan santri senior lainnya di bawah bimbingan ustadz dan ustadzah pondok pesantren.

Upaya penegakkan hukum dalam pelaksanaan hukuman “ta’zir” di pondok pesantren Asshiddiqiyah mempunyai posisi penting, khususnya bagi para santri itu sendiri. Karena mendidik santri untuk belajar berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksaaan hukuman terhadap santri yang melanggar aturan-aturan pondok pesantren, dilakukan dengan melalui tiga tahapan. Tahapan pertama, bahwa santri yang melanggar pertama kali diserahkan kepada bagian-bagian khusus dari santri. Tahapan kedua, santri yang melanggar kedua kali diserahkan kepada ustadz dan ustadzah sebagai pengurus pusat yang membawahi para pengurus santri yang ada di pondok pesantren Asshiddiqiyah Jakarta, sedangkan tahapan yang ketiga adalah

diserahkan kepada pimpinan pondok pesantren (Kyai). Bila pelanggaran yang dilakukan santri sudah melebihi batas aturan yang diterapkan di pondok pesantren, dilakukan secara berulang-ulang.

Adanya tahapan-tahapan dalam pemberian hukuman terhadap santri yang melanggar aturan-aturan pondok pesantren, hal tersebut memberikan dampak positif bagi santri itu sendiri. Karena dengan adanya ketiga tahapan itu, santri akan lebih berhati-hati lagi dalam bertindak dan berperilaku sebagai generasi Muslim oleh agama dan bangsa. Juga para santri merasa diperlakukan secara adil dan tidak memberatkan mereka, karena hukumannya tergantung kepada ringan dan beratnya pelanggaran.

Pemberian hukuman di pesantren Asshiddiqiyah, memberi banyak kemaslahatan bagi pengurus dan santri itu sendiri. Oleh sebab itu penting sekali penerapannya, karena bagi santri yang di “ta’zir” menjadi contoh buat yang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Hal tersebut bermanfaat untuk kemaslahatan umum. Apabila dikaitkan dengan kemaslahatan, maka ada kaidah Ushul Fiqh yang mengatakan:

التَّعْزِيرُ يَرْيَدُ فُرْمَةَ الْمَصْلَحَةِ

“Ta’zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan” (A. Djazuli, 1996: 163).

Hukuman ‘ta’zir terhadap santri, apabila dilihat dari segi masalah mursalahnya, dapat mendatangkan keuntungan bagi santri yang tidak melanggar aturan, yaitu dapat memberikan ketenangan dan menciptakan suasana pesantren yang

aman dan tenteram. Karena santri yang diberi hukuman dan mendapat sangsi tersebut merasa jera.

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk keselamatan umum didasarkan atas tindakan Rasulullah saw., dimana ia pernah menahan seorang lelaki yang dituduh mencuri unta. Setelah ternyata dia tidak mencurinya, maka Rasulullah saw., melepaskannya (A. Hanafi, 1967: 70).

Sedangkan maksud utama sangsi ta'zir adalah sebagai preventif yaitu bahwa sangsi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi yang lain (orang yang tidak dikenai hukuman ta'zir), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Dan terhukum tidak mengulangi perbuatannya kembali, sehingga dirinya dijatuhi hukuman ta'zir (A. Djazuli, 1996: 187).

Tanggapan santri di pondok pesantren Asshiddiqiyah, dengan dilaksanakannya hukuman ta'zir bagi santri yang melanggar aturan sangat baik, karena mereka menyadari bahwa tingkah laku mereka disoroti oleh masyarakat banyak. Dengan adanya hukuman ta'zir itu membuat mereka untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, hal tersebut dapat menanamkan moral yang tinggi dan akhlak yang mulia untuk mereka di masyarakat kelak.

Ahmad Idris Marzuki menyatakan, bahwa bagaimanapun bentuk pesantren itu, baik modern atau tradisional (salafiyah), lembaga ini harus tetap menitikberatkan akhlakul karimah. Karena menurutnya, bagaimanapun tingginya ilmu, kalau akhlakul karimah tertinggal tidak akan berguna dan tujuannya untuk membentuk muslim yang shalih (Anonymous, 1995: 17).

Begitu pula yang diterapkan oleh pimpinan pondok pesantren Asshiddiqiyah, nilai-nilai moral dan akhlak yang baik adalah tujuan utama. Karena figur seorang santri sudah melekat di masyarakat sebagai seorang muslim yang taat dan mempunyai budi pekerti yang luhur.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang akan penulis tempuh adalah:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengertian dari penelitian deskriptif itu ialah suatu cara untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskripsi adalah akumulasi data dasar dalam cara deskripsi semata-mata, tidak perlu mencari hubungan dua variabel mentest hipotesis, dan membuat prediksi (Ade Djuhana, 1994:10). Salah satu manfaat penggunaan metode ini adalah dapat menghasilkan data seluas mungkin, yang kemudian menjadikan bahan pengkajian kondisi-kondisi dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan santri yang dijadikan sasaran penelitian. Alasan penulis menggunakan metode deskriptif, karena penggunaan metode ini dikondisikan dengan perolehan data-data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini, yaitu secara deskriptif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik-teknik berikut ini:

a. Pengamatan langsung (*Direct Observation*)

Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data-data secara lengkap dan *valid* dengan cara langsung mengamati objek penelitian di lokasi penelitian yang dilaksanakan di pondok pesantren Asshiddiqiyah.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Irawati Singarimbun yang dikutip dari Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989:192), bahwa wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah; pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

3. Penentuan Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Pimpinan Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, yaitu K.H. Noer Muhammad bin K.H. Iskandar. Ia adalah lulusan pondok pesantren Lirboyo Kediri, tepatnya pada tahun 1976 di bawah asuhan K.H. Mahrus Ali. Kemudian ia meneruskan pendidikannya ke Pendidikan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ), dan lulus menjadi Sarjana Qur'an pada tahun 1980.
- b. Ustadz Thohirin, Ustadz Nurrohmat, Ustadz Imraon Rosyadi dan Ustadzah Neng Siti Zulaiha.
- c. Santri senior (pengurus) pesantren, diantaranya: Syarifuddin, Ade Dian Dramawati dan responden lainnya.

4. Penentuan Jenis Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah dan status pondok pesantren Asshiddiqiyah, kondisi obyektif pondok pesantren Asshiddiqiyah, gagasan penegakan hukuman “ta’zir” terhadap pelanggaran tata tertib pondok pesantren.
- b. Jenis-jenis pelanggaran tata tertib, bentuk-bentuk hukuman “ta’zir” terhadap santri yang melanggar aturan, proses pelaksanaan hukuman “ta’zir” terhadap santri pondok pesantren Asshiddiqiyah, dasar dan alasan diterapkannya hukuman “ta’zir”.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua sumber data dan informasi lainnya dari berbagai sumber data dan hasil pengamatan langsung telah terkumpul secara lengkap dan benar, yaitu dengan cara mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Sedangkan analisis data melalui pendekatan Fiqh Jinayah.